

**NASKAH AKADEMIK
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**DISUSUN OLEH
TIM PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA**

- 1. Dr. M.Yusuf, S.Sos, M.A.P (Koordinator)**
- 2. Dr. R. Biroum, M.Si (Anggota)**
- 3. Nurhalina, SKM, M.Epid (Anggota)**
- 4. Saipul, M.A.P (Anggota)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun sebagaimana amanat Pasal 104 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa pembentukan produk hukum daerah mengharuskan menyertakan naskah akademik, dimana naskah akademik merupakan hasil penelitian dan pengkajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu untuk melengkapi pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka disusunlah naskah akademik ini yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.

Naskah akademik ini disusun oleh tim pengkajian dari Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang terdiri dari dosen dan peneliti. Besar harapan kami kiranya naskah akademik ini dapat dijadikan pijakan dan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum di Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 06 Maret 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	li
DAFTAR ISI.....	lii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Metode	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
2.1 Kajian Teori.....	9
2.2 Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat.....	13
2.3 Kajian Terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	19
2.4 Kajian Praktik Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.....	24
2.5 Kajian Tentang Implikasi Penerapan Dalam Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah.....	25
BAB III EVALUASI & ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
3.1 Kondisi Hukum Saat Ini.....	27
3.2 Keterkaitan Peraturan Daerah Baru Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain.....	33
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	
4.1 Landasan Filosofis.....	38
4.2 Landasan Yuridis.....	41
4.3 Landasan Sosiologis	43
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1 Arah dan Jangkauan Pengaturan	45
5.2 Materi Muatan Peraturan Daerah.....	49
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	51
6.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
RANCANGAN PERATURAN DAERAH	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 11 dan 12 mengatur mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Selanjutnya dalam Pasal 245 disebutkan bahwa untuk membantu kepala daerah guna mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka dibentuk Satuan Pamong Praja (Satpol PP).

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, menyebutkan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Oleh karena itu pada hakekatnya fungsi Satpol PP adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga terwujud rasa tentram dan aman di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.

Upaya untuk menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat bukan hal yang mudah, ada pandangan yang kuat di kalangan para aktivis radikal atau masyarakat awam bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak pernah terbebas dari kepentingan politik. Ketertiban bahkan tidak bisa terbebas dari upaya untuk melanggengkan sistem sosial ekonomi maupun kekuasaan yang ada. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa penertiban selalu digunakan untuk melanggengkan atau melegitimasi dominasi penguasa, maka hakekat penertiban tidak kurang dan tidak lebih sebagai sarana untuk memproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil dalam pembangian kepentingan publik maupun dalam relasi yang lain.

Di sisi lain ada pandangan yang justru berangkat dari asumsi dan keyakinan bahwa ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah “ proses produksi” kesadaran kritis seperti menumbuhkan rasa aman, tentram, rasa kecintaan terhadap sesama, rasa persaudaraan serta kesadaran kritis lainnya. Oleh karena itu ketentraman dan ketertiban umum pada asumsi yang kedua ini lebih melihat bahwa kehidupan masyarakat selalu dinamis dan konflik merupakan keniscayaan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP yang selanjutnya menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Satpol PP yang makin meningkat dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Selanjutnya bagaimana proses ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat membangkitkan kesadaran kritis dilakukan? Pada umumnya para ahli mengungkapkan bahwa tergantung pada metode ketika proses penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan. Namun sesungguhnya ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak pernah berdiri bebas tanpa berkaitan secara dialektis dengan lingkungan dan sistem sosial dimana penertiban dilakukan. Proses penertiban untuk mewujudkan ketentraman tidak pernah terlepas dari sistem dan struktur sosial yakni konteks sosial yang menjadi penyebab atau menyumbangkan proses dehumanisasi atau keterasingan pada waktu penertiban itu diselenggarakan.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah kegiatan penertiban senantiasanya dihadapkan pada tantangan untuk mengaitkan konteks dan analisis isinya untuk memahami peraturan secara kritis. Strategi umumnya lebih tertuju untuk membuat proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah. Untuk mendorong agar proses penertiban menjadi peka terhadap kebutuhan masyarakat, maka kebijakan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat senantiasanya berlandaskan kondisi sosiolgis, filosofis dan kajian yuridis sehingga diperoleh kebijakan yang dapat diterima oleh khalayak umum.

Di Provinsi Kalimantan Tengah upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum memiliki payung hukum, sehingga menimbulkan ambiguitas bagi penyelenggara dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab. Implikasinya pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, salah satunya dengan membuat kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Kajian ini dimaksudkan untuk (1) Mendapatkan bentuk yang ideal dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ; (2) Mendeskripsikan kebijakan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (3) Menganalisis kondisi yang ada untuk kemudian dibuat rekomendasi berupa kebijakan dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Dimana penyelenggaraan ketertiban selalu identik dengan kekerasan, diskriminasi ketidakadilan dan tidak transparan. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap penegakkan Perda atau Perkada, maka Bagian Hukum selaku koordinator dibidang penataan produk hukum yakni Peraturan Perundang-Undangan, hendaknya dapat merumuskan/ memformulasikan materi/ substansi terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar tidak lagi tersebar di beberapa Produk Hukum melainkan telah tergabung dalam satu (Kitab)/ kodifikasi Produk Hukum, sehingga penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat segera terwujud, yang tidak hanya mewujudkan tujuan Perda atau Perkada melainkan juga untuk kepentingan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2 Identifikasi Masalah

Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terwujud rasa tentram dan aman di tengah-tengah masyarakat. Upaya untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bukan merupakan upaya yang mudah karena kehidupan masyarakat yang semakin berkembang. Begitupula dengan adanya gesekan baik secara horizontal maupun vertikal yang kerap kali melahirkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya kelembagaan Satpol PP yang kuat dan tegas sesuai dengan amanah Undang-Undang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya Satpol PP senantiasa bekerja berdasarkan Peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar Pemerintah Daerah adalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 255 disebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada prakteknya pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Satpol PP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum maksimal, dari hasil kajian terhadap jajak kinerja Satpol PP terkait yang dan jajak pendapat masyarakat terhadap beberapa permasalahan konkrit yaitu :

1. Belum adanya Peraturan/ Kebijakan daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam hal ini belum ada payung hukum berupa peraturan pelaksanaan/ tindak lanjut atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 2014 Pasal 255 tentang peran dan fungsi Satpol PP untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Masyarakat semakin sadar hukum sehingga dalam melaksanakan peran dan fungsinya Satpol PP kerap kali mendapat kritikan dari anggota masyarakat karena belum adanya payung hukum.

3. Beragamnya pemahaman anggota masyarakat atau antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pelimpahan kewenangan pemerintah daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Dengan adanya inisiatif Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka akan tercipta aspek kepastian hukum, pelaksanaan fungsi Satpol PP yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dari uraian di atas, maka naskah akademik disusun sebagai tahapan awal dalam rangkaian proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang selain menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan. Kegunaan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup proses perancangan peraturan perundang-undangan dan memberikan pencitraan yang utuh terhadap suatu konsepsi permasalahan yang sedang dihadapi. Naskah Akademik berguna bukan hanya sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibahas bersama antara eksekutif dengan legislatif.

Adapun maksud penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Mengkaji dan meneliti secara ilmiah pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah;
2. Mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya. Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan naskah akademik ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah;
3. Memberikan Kajian teoritis dan praktek empiris Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum di Kalimantan Tengah;

4. Analisis dan praktek perundang-undangan terkait Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah;
5. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
6. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah.

Sedangkan tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Mengkaji dan meneliti secara ilmiah pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya. Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan naskah akademik ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4 Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normative yaitu studi pustaka dan data sekunder baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil penelitian dan pengkajian tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Bahan-bahan sekunder merupakan rujukan utama yang berfungsi guna meningkatkan mutu interpretasi atas hukum positif yang berlaku. Selain itu bahan-bahan sekunder juga bermanfaat untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normative yang komprehensif dan tuntas baik dalam maknanya yang formal maupun dalam maknanya yang materil. Bahan-bahan sekunder adalah hasil kegiatan akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan Pratik legislative (atau praktek yudisial) sedemikian rupa sehingga produk-produk praktik yang nampaknya fragmentaris dan mosaik itu akhirnya bisa terpol

menjadi suatu sistem yang utuh dengan komponen-komponen yang tak saling bertentangan sehingga pada akhirnya seluruh sistem hukum positif menjadi bersifat rasional serta pasti.

Selain itu kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan Dinas/ Instansi terkait dalam memberikan pembinaan ketertarikan dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Tengah dapat digali dan dijadikan informasi untuk merumuskan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kepentingan politik/ negara.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi :

1. Inventarisasi bahan hukum dan identifikasi bahan hukum

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil praktek hukum Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah serta penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi terkait.

2. Sistematisasi bahan hukum

Sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Analisis bahan hukum, perancangan dan penulisan

Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi pemahaman terhadap tugas dan wewenang Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah yang diberikan kewenangan langsung oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atasnya dalam mewujudkan

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu :

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim kerja penyusunan naskah akademik Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pada tahap ini tim penyusun melakukan koseptualisasi naskah akademik dan perumusan rancangan Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah melalui konsultasi dengan tim ahli, *Focus Group Disscusion* dengan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah sehingga diperoleh masukan mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik.

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Raperda Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengundang *stake holder* dan kelompok masyarakat. output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah yang dimaksud.

3. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan *techinacal assistance*. Proses politik merupakan pembahasan Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui antara DPRD dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Ketentraman dan Ketertiban

Menurut W.J.S Poerwardaminta (1976 : 256) tentram adalah :

Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.¹”

Berdasarkan pengertian di atas maka terdapat keterkaitan yang erat antara ketentraman dan ketertiban, dimana adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang sehingga timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitupula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana yang tentram.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zaim (1996) mendefinisikasi bahwa :

“Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai

¹ Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa*. Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan²

Ermaya Suradinata (1997) mendefinisikan bahwa Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan³.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C dikatakan bahwa ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat⁴. Definisi ini menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya⁵.

² JS Badudu dan M.Zaim, Ibid.

³ Suradinata, Ermaya. 1997. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah Suatu Pendekatan Budaya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

⁴ Undang-undan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵ Ibid

2.1.2 Perlindungan Masyarakat

Perlindungan masyarakat atau perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun⁶.

Perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai upaya perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan pengaturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan masyarakat, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut⁷.

Menurut CST Kansil (2011) perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dan interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. sebagai subyek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum⁸.

Sedangkan menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum

⁶ Satjipto Rahardjo.2009. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta. Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

⁷ Hadjon, Philipus M., et.all.2002., Pengantar Hukum Administrasi Negara. Indonesia, Yuridika, Surabaya. Hlm.25

⁸ Kansil dan Christine S.T. Kansil,.2011. Sistem Pemerintahan Indonesia,. (Edisi Revisi), Bumi Aksara, Jakarta hlm,102

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran⁹

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu :

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada perlindungan hukum yang khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya, lahirnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah. Prinsip ke dua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah

⁹ Ibid. hlm.20

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum¹⁰.

Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Dimana penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, yang merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang—wenang.

Masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Selain itu masyarakat juga menghendaki ada manfaat dalam penegakkan hukum. Dalam hal ini hukum dirancang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk manusia jangan sampai hukum dilaksanakan memberikan keresahan dalam masyarakat. Ketika masyarakat mendapat perlakuan yang baik dan benar maka akan tercipta ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

2.2 Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat

Perubahan sistem ketatanegaraan akibat tuntutan tata politik hukum dan pemerintahan yang berkeadilan dan demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Negara Indonesia, tidak saja mereformasi struktur kelembagaan negara secara horizontal tetapi juga melingkupi reformasi struktur kelembagaan negara secara vertikal sebagaimana yang tertuang dalam

¹⁰ Philipus M Hadjon. *Op Cit.* hlm.30

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹¹. Pada aras vertikal perubahan sistem ketata negaraan terjadi dalam wujud reformasi struktur hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mempertegas kewenangan daerah berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.¹²

Penegasan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah tersebut berimplikasi pada adanya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kemampuan dan ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya urusan ketentraman dan ketertiban umum. Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan diharapkan dapat menunjang ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang memuat visi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”

Visi tersebut terjewantah dalam misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Pemantapan tata ruang wilayah provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, pesisir dan pantai
4. Pengendalian Inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan,;
5. Pemantapan tata kelolah pemerintah daerah
6. Pendidikan, kesehatan dan pariwisata
7. Pengelolaan lingkungan hidup dna sumber daya alam
8. Pengelolaan pendapatan daerah.

¹¹ Munculnya lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial (KY), DPRD, dekontruksi terhadap supremasi MPR merupakan implikasi reformasi structural kelembagaan negara pada aras horizontal. Selain itu pparadigma hubungan kewenangan lembaga-lembaga negara yang bertuumpu pada kekuasaan yang terkosentasi di cabang kekuasaan eksekutif bergeser ke paradigma hubungan kewenangan lembaga-lembaga negara yang berbasis kepada prinsip saling kontrol dan saling mengimbangi

¹² Dayanto. Peraturan Daerah Responsif : Fondasi Teoritik dan Pedoman Pebentukannya, hl: 2-4

Pada hakekatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 2 (Dua) disebutkan bahwa Satuan Pamong Praja mempunyai kewenangan :

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada; dan;
4. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada.

Pasal tersebut sangat jelas bahwa kedudukan Satpol PP dalam membantu Kepala Daerah adalah sangat vital bahkan sangat menentukan keberhasilan program pemerintah. Namun implementasi Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di tiap daerah sangatlah berbeda. Selain itu berbagai aturan teknis yang mengatur Satpol PP pun terkesan lambat sehingga berbagai konflik banyak bermunculan seiring dengan fungsi dan wewenang Satpol PP di daerah. Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP yang memuat fungsi dan wewenang Satpol PP¹³ yaitu :

1. Fungsi Satpol PP yaitu :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan kepala daerah;

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparaturnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah
2. Kewenangan Satpol PP, yaitu :
- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah;
 - b. Menindak warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah; dan
 - e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.
3. Kewajiban Satpol PP , yaitu :
- a. Menjunjung norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. Menaati disiplin pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
 - c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana dan;
 - e. Menyerahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

Dalam Lampiran Bagian E Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juga Mengatur tentang Kewenangan Satpol PP Dalam Menjaga Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kewenangan Provinsi diatur dalam Lampiran E UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana dilampirkan dalam tabel dibawah ini¹⁴.

Tabel 2.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No	Sub Urusan Pemerintah	Pusat	Provinsi	Kabupaten/ Kota
1	Ketentraman dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	a. Standarisasi tentaga Satpol PP b. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	a. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu provinsi b. Penegakkan Perda provinsi dan Peraturan Gubernur c. Pembinaan PPNS Provinsi	a. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu kota/ kabupaten b. Penegakkan Perda provinsi dan Peraturan Bupati/ Walikota c. Pembinaan PPNS Provinsi

Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten memiliki kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam kaitannya dengan rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewenangan :

¹⁴ Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota E. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

1. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat lintas daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
3. Pembinaan PPNS Provinsi

Selain itu fungsi dan peran Satpol PP juga tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja mengatur bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain itu dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negeri No 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Polisi Pamong Praja, mengatur bahwa SOP Satpol PP meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;
 - a. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
 - d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
 - e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.

Selanjutnya pengaturan kebijakan SOP di Provinsi ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1), bahwa petunjuk teknis SOP Satpol PP Provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Oleh karena itu untuk mewujudkan peran Satpol PP dalam menegakkan Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan penyamaan dan mengoptimalkan standarisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satpol PP untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini prinsip otonomi daerah dapat menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dimana daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.3 Kajian Terhadap Asas-asas dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Produk hukum yang menjadi dasar pengaturan bagi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, dimana Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk dari produk hukum daerah selain Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pada pokoknya bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Dimana Peraturan Daerah tersebut dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Peraturan Daerah yang bertujuan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah khususnya Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan demikian Peraturan Daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatur Satpol PP dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Wewenang ini perlu mendapat kontrol atau pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan dasar hukum penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban daerah harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diperlukan guna meningkatkan fungsi dan tugas Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan penertiban umum dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait. Pengaturan hukum tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan memelihara

lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang bertonggak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Pembentukan peraturan daerah ini secara politis juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang selalu bertumpu pada asas demokrasi dan asas legalitas dalam kegiatan-kegiatan hukum yang berorientasi pada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas : (1) Kepentingan umum; (2) Kepastian hukum; (3) Kesamaan hak; (4) Keseimbangan hak dan kewajiban; (5) Keprofesionalan; (6) Partisipatif; (7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (8) Keterbukaan; (9) Akuntabilitas; (10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (11) Ketepatan waktu; dan (12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Oleh karena itu untuk mewujudkan Perda yang berkualitas dan memenuhi asas pelayanan publik seperti yang disebutkan di atas, maka dalam penyusunan Perda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diarahkan agar memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materil¹⁵.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), dengan sebutan “asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

¹⁵ A. Hamid S. Attamimi; “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, *Disertasi*, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345-346. I.C. Van Der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), h 238-309.

- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Selanjutnya asas-asas materil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yakni:

- a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Kebangsaan;
- e. Kekeluargaan;
- f. Kenusantaraaan;
- g. Bhineka tunggal ika;
- h. Keadilan;
- i. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- j. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Selain asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain : (1) Dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan; (2) dalam Hukum Perdata misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Mengingat bahwa naskah akademik ini disusun sebagai bahan dasar merancang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka secara politik arah kebijakannya senantiasa memuat relevansi asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu :

1. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal tersebut diarahkan terciptanya kepercayaan masyarakat melalui peraturan hukum sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan hukum guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Memberikan payung hukum bagi kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan hukum yang berkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yakni dengan mewujudkan aspek kepastian hukum
3. Memberikan kepastian hukum kepada Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, instansi terkait dan masyarakat tentang :
 - a) Kejelasan tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yakni (1) memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai siapa yang bertanggung jawab dan apa tanggung jawabnya terhadap pengelolaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ; dan (2) memperkuat dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kelembagaan atau organ pembentuk pengaturan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diatur dalam Perda yang diusulkan oleh Gubernur atau DPRD Provinsi.
 - b) Adanya kesesuaian Perda dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - c) Perda dapat dilaksanakan, dengan memperhatikan beberapa aspek: (1) Filosofis, yakni ada jaminan keadilan dalam pengenaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ; (2) Yuridis, adanya jaminan kepastian dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan; (3) Sosiologis, pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memang dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.
 - d) Kedayagunaan dan kehasilgunaan Perda yakni dapat diwujudkan sepanjang pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara.

- e) Kejelasan rumusan, yakni dapat terwujud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjamin kepastian hukum.
 - f) Keterbukaan. Proses pembentukan Peraturan Daerah ini senantiasa menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan Daerah bersangkutan.
4. Memberikan kewenangan kepada Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas/ Instansi Terkait untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkualitas, transparan, adil dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut juga karena Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan wilayah terluas di Indonesia dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kondisi geografis yang luas tersebut memungkinkan terjadinya konflik baik yang bersifat vertikal maupun horizontal sehingga membutuhkan pengaturan dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum guna meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum menyatakan bahwa keabsahan pengaturan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan dan/atau pembatasan hak asasi manusia harus dalam figur peraturan perundang-undangan yang mendapatkan persetujuan wakil rakyat yang ada di daerah kabupaten/kota adalah peraturan daerah sebagai pendelegasian wewenang dalam konsep otonomi daerah.

Dalam konsep otonomi daerah sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan (2004) bahwa di bidang otonomi Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak di atur oleh pusat. Di

bidang tugas pembantuan, Perda tidak mengatur urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat¹⁶. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alenia IV, tujuan Negara Indonesia merdeka antara lain adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka sangat dibutuhkan perangkat hukum¹⁷.

2.4 Kajian Terhadap Pratik Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Tengah

Di Provinsi Kalimantan Tengah selama ini belum ada Peraturan/ Kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam bentuk satu kesatuan produk hukum/ kodifikasi yang secara komprehensif mengatur materi/ muatan mengenai prosedur dan mekanisme Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat baik terhadap kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun yang masih melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tekhnis salah satunya Satpol PP. Meningkatnya jumlah produk hukum dan Perkada juga meningkatkan kebutuhan akan penegakan peraturan pemerintah daerah tersebut di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tekhnis yang belum memiliki payung hukum berupa peraturan pelaksanaan/ tindak lanjut atas Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sebagai akibat dari perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dinamika kekinian.

Dalam rangka mewujudkan ketentraman masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berkomitmen menjamin ketentraman masyarakat yang salah satunya penataan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Dimana Pembentukan pembentukan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No 2383/05/HK/2013 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugasm Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Kalimantan Tengah.

¹⁶ Baqir Manan.2004.

¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945, pada Alenia ke IV pembukaan

Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai struktur organisasi untuk mempermudah dalam penyelenggaraa ketertiban masyarakat yaitu terdiri PNS penyidik dan penindak. Namun kondisi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum saat ini masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kesan buruk penyelenggaraan penertiban masih menjadi citra yang melekat pada Satpol PP. Selama ini pelayanan penertiban selalu identik dengan kekerasan, pemaksaan, kelambanan, ketidakadilan, tidak transparan dan biaya tinggi. Hal ini sebagai akibat belum adanya kepastian hukum dalam penataan peraturan perundang-undangan yang masih tersebar dan belum terdapat kesesuaian antara aturan yang satu dengan yang lainnya serta masih jauh hakekat reformasi birokrasi di bidang ketertiban umum dan ketetraman masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut tentunya dapat teratasi dengan menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk membantu pelaksanaann tugas Pemerintah Daerah. Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas delegasi peraturan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Dimana kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Dengan demikian, guna mewujudkan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi keharmonisan kehidupan umat dan bangsa, maka Bagian Hukum selaku koordinator dibidang penataan produk hukum yakni Peraturan Perundang- Undangan, hendaknya dapat merumuskan/ memformulasikan materi/ substansi terkait penertiban dan ketentraman masyarakat.

2.5 Kajian Tentang Implikasi Penerapan Dalam Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka berfungsi sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Kalimantan Tengah, guna terciptanya aspek kepastian

hukum dan perlindungan masyarakat, dimana jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidak efektifnya peran dan fungsi Satpol PP di Provinsi Kalimantan Tengah.

Oleh karena itu dalam lingkup pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, senantiasa diarahkan mengandung dua komponen yaitu komponen yang sifatnya statis, dan komponen yang sifatnya dinamis. Komponen yang sifatnya statis meliputi :

- a. Asas, fungsi, tujuan, dan prinsip Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
- b. Struktur atau kelembagaan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
- c. Tugas dan wewenang kelembagaan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
- d. Komposisi keanggotaan di dalam setiap kelembagaan;
- e. Kelengkapan organisasi/kelembagaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
- f. Ketenagaan;
- g. Kekayaan; dan
- h. Sanksi.

Sedangkan yang dimaksud pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang sifatnya dinamis adalah pengaturan kelembagaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pengaturan yang bersifat dinamis dalam bentuk pelaksanaan fungsi dan dalam bentuk pelaksanaan koordinasi. Memperhatikan uraian tersebut di atas, dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini berdampak terhadap beban keuangan daerah dan juga Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Kondisi Hukum Saat ini

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan Perundang-undangan benar-benar disusun atas dasar pemikiran yang matang dan perenungan yang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*) bukan kepentingan pribadi atau golongan¹⁸.

Sistem pemerintahan Indonesia mengenal adanya jenis pembagian kewenangan baik antara kewenangan Pemerintah Pusat maupun kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam pembentukan produk hukum baik pusat maupun daerah, Undang-undang memberikan peranan dan fungsi terhadap elemen pemerintahan baik yang di pusat maupun di daerah. Kewenangan daerah membentuk peraturan daerah merupakan manifestasi dari otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengakui adanya kewenangan daerah yang didasari atas asas otonomi daerah. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁹.

Peraturan hukum ditetapkan berdasarkan kaidah normatif dan kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006. perihal Undang-Undang di Indonesia, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm.320.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan upaya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, guna melihat efektivitas ke depan dari Peraturan Daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Yang dimaksud pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan dan mengatur urusan daerah, daerah diberikan suatu hak, wewenang, serta kewajiban menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Hak yang dimiliki daerah terkait dengan prinsip otonomi adalah :

- 1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - e. Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial;
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi :
 - (1) Tenaga kerja;
 - (2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - (3) Pangan;
 - (4) Pertahanan;
 - (5) Lingkungan Hidup;
 - (6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - (7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - (8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - (9) Perhubungan;
 - (10) Komunikasi dan informatika;
 - (11) Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - (12) Penanaman Modal

- (13) Kepemudaan dan olah raga;
 - (14) Statistik;
 - (15) Persandian;
 - (16) Kebudayaan;
 - (17) Perpustakaan, dan ;
 - (18) Kearsipam
- 3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi :
- a. Kelautan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan aplikasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk membantu pelaksanaann tugas Pemerintah Daerah. Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas delegasi peraturan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Dimana kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan; yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;; yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yaitu dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang—undangan.
- d. Dapat dilaksanakan; yaitu bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; , yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-s harus mmenuhi persyaratan terkait penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah i sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka . Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukaproses n dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi :

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
- c. Asas kebangsaan, yaitu bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistikk (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan; yaitu bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan Musyawarah untuk mencapai mufakat dan setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, yaitu bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

- f. Asas bhinneka tunggal ika, yaitu bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive alam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - g. Asas keadilan, yaitu bahwa setiap materi muatan Perda harus menerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
 - h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender dan status golongan.
 - i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
 - j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
 - k. Asas-asas lain yang sesuai dengan substansi Perda yang akan dibentuk.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;

Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 2 dinyatakan bahwa dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya Pasal 3 Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan juga mengatur tentang adanya urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu diatur dalam Pasal 3, yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah. Merupakan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

(1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan umum; (4) Perumahan; (5) Penataan ruang; (6) Perencanaan pembangunan; (7) Perhubungan; (8) Lingkungan hidup; (9) Pertanahan; (10) Kependudukan dan catatan sipil; (11) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (12) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; (13) Sosial; (14) Ketenagakerjaan dan transmigrasi; (15) Koperasi dan usaha kecil dan menengah; (16) Penanaman modal; (17) Kebudayaan dan pariwisata; (18) Kepemudaan dan olah raga; (19) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; (20) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; (21) Pemberdayaan masyarakat dan desa; (22) Statistik; (23) Kearsipan; (24) Perpustakaan; (25) Komunikasi dan informatika; (26) Pertanian dan ketahanan pangan; (27) Kehutanan; (28) Energi dan

sumber daya mineral; (29) Kelautan dan perikanan; (30) Perdagangan; dan (31) Perindustrian.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan sangat penting posisinya terhadap kelancaran roda pemerintahan, pembangunan serta menjamin kondisi tertib, teratur, aman dan nyaman bagi masyarakat, sehingga diperlukan penyusunan Naskah Akademik ini.

Dalam kaitannya penyusunan Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan adanya dasar kewenangan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatas²⁰, maka dalam Pembentukan Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerah otonominya sesuai dengan amanah Undang-undang sehingga mempercepat pembangunan daerah serta pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Walaupun Pemerintah Daerah diberi kewenangan seluas-luasnya dalam mengurus daerah otonomnya namun penyusunan Perda senantiasa menjunjung tinggi asas formil dan asas materiil muatan Perda²¹. Selain asas formil dan asas materiil di atas, pembentukan Perda juga harus mempertimbangkan potensi keunggulan daerah sehingga daerah dapat mengoptimalkan daya saingnya dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam hal ini harus diakomodir juga kearifan lokal (*local awareness*) sehingga Perda yang dibentuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat bukan hanya berorientasi *top-down* tapi juga *bottom up*.

Oleh karena itu naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan potret yang memberikan gambaran penjelasan tentang berbagai hal yang terkait dengan Raperda tersebut serta senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang telah terjadi dan berjalan di masyarakat Kalimantan Tengah. Menformulasikan atau melembagakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat merupakan upaya mengarahkan pembentukan Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan tengah agar senantiasa melalui proses *bottom up*, sehingga

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11, 12

²¹ Ibid

Perda tersebut sesuai dengan harapan masyarakat sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator. Dalam prakteknya kemudian memformalkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tidak memerlukan penegakkan hukum secara ketat karena mayoritas masyarakat telah menganut nilai-nilai yang telah tertuang dalam Peraturan tersebut. Penegakkan hukum yang tegas lebih ditujukan untuk minoritas masyarakat yang terkena dampak langsung, sehingga mereka mau bertindak seperti apa yang dianut oleh mayoritas masyarakat.

3.2 Keterkaitan Peraturan Daerah Baru Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lain

Materi pokok mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang diatur pada produk kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang disusun Naskah Akademisnya ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lain, sebagai berikut :

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pasal 255 ayat (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pasal 255 ayat (3) menyebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dipertegas dalam Pasal 256 ayat (6) bahwa Satpol PP yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Disebutkan dalam Pasal 3 (1) bahwa Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 4 Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Begitupula dalam Pasal 5 yang memuat fungsi Satpol PP yaitu :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Pada Pasal 6 Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 28 (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Pasal 29 (1) bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP Provinsi mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/kota.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. selanjutnya dalam Pasal 4 (1) bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka Satpol PP mempunyai fungsi²² berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya.

Pasal 4 ayat (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

- a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pamong Praja, Pasal 4.

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pada Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan bahwa Satpol PP tipe A, berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah disebutkan bahwa Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur , ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- f. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan satuan.

Berdasarkan uraian di atas maka Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa memiliki keterkaitan dengan Peraturan hukum lainnya. Dimana Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah senantiasa mencerminkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu sesuai dengan bidang hukum masing-masing.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Menurut Baqir Manan suatu peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya didasari oleh 3 (tiga) hak²³, yakni :

1. Dasar yuridis (*juridische gelding*), yakni keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan . Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kalau tidak , peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum. Misalnya Undang-undang dalam arti formal (*wet in forme leizing*) Dibuat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Setiap Undang-undang yang tidak merupakan produk bersama atau antara presiden dan DPR adalah batal demi hukum. Begitupula dengan keputusan Menteri , praturan dasar dan sebagainya aruus menunjuka kewenangan pembuatnya. Kedua, keharusannya adalah kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintahkan oleh UU yang lebih tinggi di atasnya atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini menjadi alasan untuk pembatalan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau UUD 1945 atau UU terdahulu mengatakan bahwa sesuatu diatur dengan Undang-undang maka hanya dalam bentuk undang-undang hal tersebut. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya keputusan Presiden, maka keputusan presiden tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaor*). ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tersebut tidak diikuti, maka Peraturan Perundang-undangan mungkin batal demi hukum tidak/ belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan daerah dibuat oleh Kepala Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Jika ada Peraturan Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD, maka batal demi hukum, Dalam Undang-undangan tentang pengundangan (pengumuman) Bahwa setiap Undang-undang harus diundangkan dalam lembaran negara sebagai satu-satunya cara untuk mempunyai kekuatan mengikat. Selama pengundangan belum dilakukan maka Undang-undang tersebut belum mengikat. Kekempat, keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pulalah seharusnya sampai peraturan perundang-undangan ke lebih bawah.
2. Dasar sosiologis (*Sociologische gelding*), yakni mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam satu masyarakat industry, hukunya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industry tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi, seperti masalah perburuhan, hubungan majikan-buruh dan lain sebagainya.
3. Landasan filosofis, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum (baca : peraturan perundang-undangan, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesetaraan dan sebagainya. *Rechtsidee* tersebut tumbuh dari

²³ Bqir Manan, 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia. Id-Hill Co, Jakarta

sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. Semua itu bersifat filosofis artinya mengenai inti atau hakekat sesuatu. Hukum diharapkan menormalkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana untuk mewujudkan nya dalam tingkah lakunya dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada dibiarkan dalam masyarakat, sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkalnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Tetapi ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematis dalam sebuah rangkuman baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin filsafat.

Di dalam kehidupan yang mulai banyak mengalami perubahan-perubahan transformative yang amat cepat, terkesan kuat bahwa hukum (positif) tak dapat berfungsi efektif untuk menata perubahan dan perkembangan. Tak ayal lagi berbagai cabang ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi yang akhir-akhir ini mulai banyak mengkaji dan meneliti ihwal perubahan-perubahan sosial yang senantiasa dilibatkan untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah dan perubahan sosial yang amat relevan dengan perubahan hukum. Kajian-kajian *sociology of law* dengan metode sosialnya yang nomologis-induktif, kini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum. Oleh karena itu dalam uraian ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam pengalaman.

4.1. Landasan Filosofis

Negara dan pemerintahan adalah dua konsep yang saling berkaitan karena keduanya merupakan elemen penting dalam ilmu politik. Oleh sebab itulah banyak pakar politik menjadikan negara sebagai obyek kajian. Secara filosofis, negara sebagai pemegang *mandate* dari rakyat bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif hukum penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (supremasi hukum).

Menurut Vesteden dalam Adrian Sutedi (2010) hukum yang supreme mengandung makna :

1. Suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat (*principles of natural justice*).
2. Ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi maupun yang tidak asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan makmur. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan rakyat (*public service*) yang merupakan hak-hak mereka yang mesti dilayanani dan dilindungi.

Berdasarkan hal itu konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan. Dimana peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam konsep *Nachtwakerstaat*, tetapi negara juga ikut serta dalam memberikan jaminan pada segala aspek kehidupan masyarakat, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam hal ini, otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, agar mampu menjalankan

perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat mengurus upaya ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah daerahnya sendiri.

Dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus dapat dirumuskan materi/substansi terkait Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Kalimantan Tengah agar tercipta suasana yang kondusif, aman dan tentram.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap pelaksanaan kewenangan daerah haruslah bersumber pada peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut memuat mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Peraturan Daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Peraturan daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme partisipasi masyarakat sebab di dalam pembentukannya sebuah peraturan daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penentapannya sebuah peraturan daerah haruslah memperoleh persetujuan dari DPRD selaku wakil rakyat, karena dalam peraturan daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat.

Amanat Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai yakni dengan terciptanya aspek kepastian hukum, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang berkeadilan serta harus sesuai dengan jiwa, semangat dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut.

4.2. Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantara Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan timur (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1957 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284 Tahun 1957);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

4.3. Landasan Sosiologis

Provinsi Kalimantan Tengah berdiri pada tanggal 23 Mei 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara, 3°30' Lintang Selatan dan 111°-116° Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah adalah provinsi terluas ke dua di Indonesia setelah Papua dengan luas wilayah 157.983 km². Berdasarkan sensus Tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 2.202.599 jiwa yang terdiri dari 1.147.878 laki-laki dan 1.054.721 perempuan. Pada Tahun 2015 jumlah penduduk meningkat menjadi 2.680.680 jiwa²⁴. Provinsi Kalimantan Tengah dibagi menjadi 14 daerah tingkat II yaitu : (1) Kabupaten Barito Selatan; (2) Kabupaten Barito Timur; (3) Kabupaten Barito Utara; (4) Kabupaten Gunung Mas; (5) Kabupaten Kapuas; (6) Kabupaten Katingan; (7) Kabupaten Kota Waringin Barat; (8) Kabupaten Kotawaringin Timur; (9) Kabupaten Lamandau; (10) Kabupaten Murung Raya; (11) Kabupaten Pulang Pisau; (12) Kabupaten Sukamara; (13) Kota Palangkaraya²⁵. Dimana secara keseluruhan terdiri dari 136 kecamatan dan 1.421 desa. Secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

²⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2016. Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2016

²⁵ Profil Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, struktur, Luas dan Jarak ke Ibu Kota Provinsi. 2016

Sebelah Utara : Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
Sebelah Selatan : Laut Jawa
Sebelah Barat : Provinsi Kalimantan Barat

Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak (46,62%), Jawa (21,67%) dan Banjar (21,03%). Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan Kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Begitu majemuknya penduduk Provinsi Kalimantan Tengah menimbulkan keunikan dan tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai dan sejahtera.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai di Provinsi Kalimantan Tengah maka perubahan paradigma ketertiban umum agar tercipta prosedur penertiban yang dapat dikategorikan adil dan melindungi masyarakat dengan standar pelayanan publik dan perlindungan hukum telah ditetapkan. Dengan kata lain, Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum khususnya menyangkut peran dan fungsi Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah harus sesuai dengan prosedur, syarat, dan ketentuan yang diadakan sehingga tercapai tujuan yang sama antara masyarakat, aparat dan pemerintah yaitu mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI

5.1 ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Peraturan Perundaag-undangan merupakan hasil karya atau produk hukum dari lembaga atau pejabat negara yang mempunyai (menjalana fungsi) fungsi legislative sesuai dengan tata cara yang berlaku. ketentuan umum merupakan satu kesatuan yang berisi :

1. Batasan pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol.PP sebagai Aparatur
9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat melakukan kegiatan.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Gedung perkantoran umum, Pasar, Mall dan pusat- pusat perbelanjaan.
17. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
19. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

20. Lalulintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalulintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolanya.
21. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalulintas jalan.
22. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalulintas jalan.
23. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor,dan kendaraan tidak bermotor.
24. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
23. Ketertiban Lalulintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
24. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
25. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
25. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
26. Taman Kota adalah ruang terbuka segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan yang antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
27. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di massa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
28. Batas Daerah adalah batas wilayah administratif yang secara riil di tetapkan oleh pejabat yang berwenang yang membatasi antara wilayah

antar Kabupaten, antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan dan antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

29. Aset Daerah adalah semua barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan kekayaan yang di miliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
30. Tanah adalah lahan atau areal yang memiliki batas dan luasan yang jelas yang di kuasai atau di miliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
31. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai dengan rencana tatauang wilayah yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
32. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, indah dan lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
33. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukkan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
34. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan/nabati.
35. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
36. Gelandangan adalah orang yang hidup bergelandangan atau orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap.
37. Anak dibawah umur adalah anak-anak yang belum berusia 18 Tahun.
38. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu satu bulan yang lalu.

39. Pengemis adalah orang dewasa, anak-anak, atau anak-anak yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mengharapkan belas kasihan orang lain dengan berbagai cara.
40. Pelacur adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan termasuk waria yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa.
41. Pengamen adalah seseorang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah di tempat-tempat umum yang langsung seketika langsung meminta imbalan.

5.2 Materi Muatan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka Rancangan Peraturan Daerah ini dibuat sebagai landasan dan pedoman untuk keabsahan bagi Satpol PP dan Dinas/ Instansi terkait dalam melakukan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum di Provinsi Kalimantan Tengah. Substansi Rancangan Peraturan Daerah tersebut meliputi :

1. Konsideran terdiri dari menimbang dan mengingat, yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
2. Desideratum yang memuat pernyataan bahwa wakil-wakil rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah selaku eksekutif telah menyetujui adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat arah dan jangkauan pengaturan antara lain :

1. Bab I Ketentuan umum
2. Bab II Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bagian Ke Satu	: Tertib Batas Wilayah
Bagian Ke Dua	: Tertib Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah

- | | |
|----------------------|--|
| Bagian Ke Tiga | : Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai |
| Bagian Ke Empat | : Tertib Pemanfataan Ruang dan Lahan |
| Bagian Ke Lima | : Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum |
| Bagian Ke Enam | : Tertib sungai, air tanah dan saluran. |
| Bagian Ke Tujuh | : Tertib Lingkungan |
| Bagian Ke Delapan | : Tertib Izin Usaha |
| Bagian Ke Sembilan | : Tertib Bangunan |
| Bagian Ke Sepuluh | : Tertib Sosial |
| Bagian Ke Sebelas | : Tertib Kesehatan |
| Bagian Ke Dua Belas | : Tertib Hiburan dan Keramaian Masyarakat |
| Bagian Ke Tiga Belas | : Tertib Peran Serta Masyarakat |
3. Bab III Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
 4. Bab IV Penyidikan
 5. Bab V Ketentuan Tindak Pidana (Yustisi)
 6. Bab VI Ketentuan Peralihan
 7. Bab VII Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan ini adalah ketentuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil kajian yuridis, filosof dan sosiologis, Raperda ini relevan dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan lain yang terkait. Selain itu Rancangan Peraturan Daerah ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat sehingga menjadi jawaban atas permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun unit terkait menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di Kalimantan Tengah.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tugas pokok Satpol PP sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam implementasinya memerlukan pengaturan dalam bentuk produk hukum Peraturan Daerah agar dapat memberikan legalitas bagi tindakan hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang merupakan kelompok sasaran. Atas kondisi tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

6.2. Saran

Materi tentang kebijakan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Satpol PP harus sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugasm Fungsi

dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian pengaturan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berisi pengaturan tentang :

1. Norma kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat di Kalimantan Tengah.
2. Norma jenis dan kriteria ketertiban, yang memberikan kejelasan serta batasan terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Norma perintah bagi orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau kegiatan ketertiban umum dan ketentraman di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Norma larangan yang membatasi hak orang dan/atau badan hukum untuk menyelenggarakan suatu kegiatan/ usaha tanpa terlebih dahulu memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta dilarang melakukan aktivitas dan/atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Norma administrasi dan pidana merupakan ketentuan yang mengatur guna mendukung efektifitas pelaksanaan dari suatu aturan yang telah dibentuk serta untuk memberikan efek jera kepada orang dan/atau badan hukum yang melanggar.
6. Mekanisme dan prosedur yang transparan. Untuk itu harus dilakukan berdasarkan jadwal yang jelas dengan kegiatan yang rinci untuk setiap tahapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.2016. Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2016
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. Kamus Umum Bahasa. Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Baqir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik), FH UII.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. perihal Undang-Undang di indonesia, Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , Jakarta
- Kansil dan Christine S.T. Kansil,.2011. Sistem Pemerintahan Indonesia,. (Edisi Revisi). Jakarta : Bumi Aksara
- Profil Derah Provinsi Kalimantan Tengah, struktur, Luas dan Jarak ke Ibu Kota Provinsi.2016
- Suradinata, Ermaya. 1997. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah Suatu Pendekatan Budaya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Satjipto Rahardjo.2009. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta. Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Kalimantan Tengah



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENGAH
NOMOR..... TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketaatan, keteraturan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan pemerintahan dan masyarakat dalam tataran kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diperlukan adanya pengaturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Mengingat
- (1) Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara Provinsi Kalimantan

- Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantara Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan timur (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1957 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284 Tahun 1957);
- (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 - (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4235);
 - (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Kesatuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- (19) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota.

5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol.PP sebagai Aparatur
9. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
10. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat melakukan kegiatan.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Gedung perkantoran umum, Pasar, Mall dan pusat- pusat perbelanjaan.
17. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
19. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
20. Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolanya.
21. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu lintas jalan.
22. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
23. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor, dan kendaraan tidak bermotor.
24. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
25. Ketertiban Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
26. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

29. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
30. Taman Kota adalah ruang terbuka segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan yang antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
31. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di massa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
32. Batas Daerah adalah batas wilayah administratif yang secara riil ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang membatasi antara wilayah antar Kabupaten, antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan dan antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
33. Aset Daerah adalah semua barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
34. Tanah adalah lahan atau areal yang memiliki batas dan luasan yang jelas yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
35. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
36. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, indah dan lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
37. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
38. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan/nabati.
39. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat

yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

40. Gelandangan adalah orang yang hidup bergelandangan atau orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap.
41. Anak dibawah umur adalah anak-anak yang belum berusia 19 Tahun.
42. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu satu bulan yang lalu.
43. Pengemis adalah orang dewasa, anak-anak, atau anak-anak yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mengharapkan belas kasihan orang lain dengan berbagai cara.
44. Pekerja seks komersil adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan termasuk waria yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa.
45. Pengamen adalah seseorang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah di tempat-tempat umum yang langsung seketika langsung meminta imbalan.

BAB II

PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 2

Pemerintah Provinsi menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Tertib batas wilayah
 - b. Tertib penggunaan dan pemanfaatan asset daerah
 - c. Tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai
 - d. Tertib pemanfaatan ruang dan lahan
 - e. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
 - f. Tertib sungai, air tanah dan saluran;
 - g. Tertib lingkungan;
 - h. Tertib usaha

- i. Tertib bangunan
 - j. Tertib sosial
 - k. Tertib kesehatan
 - l. Tertib tempat hiburan dan keramaian
 - m. Tertib peran serta masyarakat
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi dengan Kabupaten/Kota.

Bagian Kesatu

TERTIB BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan penataan dan penegasan batas wilayah antar Kabupaten.
- (2) Setiap orang atau badan wajib mengamankan batas wilayah yang telah dilakukan penataan dan penegasan di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak, memindahkan, dan meniadakan tanda-tanda batas yang telah di pasang pada jalur atau titik batas yang telah disepakati dan di tetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala Daerah dan/atau lembaga terkait lainnya di larang menerbitkan surat-menyerat dan atau perizinan dalam bentuk apapun termasuk usaha pengelolaan dan atau pemanfaatan Sumber daya alam yang ada di kawasan perbatasan wilayah yang belum ada penegasan batasnya di lapangan.

Bagian Kedua

TERTIB PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Pasal 6

- (1) Semua barang milik daerah berupa tanah/lahan, bangunan, gedung, prasarana olahraga, taman, kendaraan, peralatan dan prasarana umum lain milik

Pemerintah Provinsi wajib di data dan di catat di dalam buku inventaris kekayaan milik daerah.

- (2) Pengguna barang bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang milik daerah yang ada di lingkungan tanggung jawabnya.
- (3) Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Penetapan status penggunaan lahan dan atau bangunan dan barang inventaris lainnya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang.
- (2) Penetapan status penggunaan tanah dan atau bangunan dan barang inventaris lainnya untuk dioperasikan oleh pihak lain digunakan dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (3) Penyerahan tanah atau bangunan dan bahan inventaris lainnya yang status penggunaannya oleh pihak lain dituangkan dalam berita acara serah terima dimana biaya operasional dan pemeliharaan dibebankan kepada pengguna.
- (4) Pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan atau bangunan atau barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang kepada Gubernur melalui pengelola barang.

Pasal 8

Pemindahtanganan barang milik daerah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dilakukan melalui pelelangan umum/ terbatas, penjualan, tukar menukar, penyertaan modal pemerintah daerah dan atau disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang melakukan perusakan dan penyerobotan terhadap barang milik daerah.

Bagian Ketiga
TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN, DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 10

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang menyebarang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/ yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan angkutan umum wajib menunggu di Terminal penumpang/ Halte dan atau di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum dilarang menunggu, menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang pada rambu pelarangan.
- (5) Setiap pengemudi, pemilik angkutan umum dilarang menambah dan memakai/ menggunakan lampu rotari dan sirine;
- (6) Setiap kendaraan bermotor baik kendaraan darat maupun air wajib dilakukan pengujian kelayakan dan emisi gas secara periodik
- (7) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan;
- (8) Setiap kendaraan angkutan roda empat atau lebih wajib menyediakan tempat sampah yang ditempatkan pada posisi dan keadaan yang memungkinkan orang/penumpang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut;

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut barang menggunakan jalan umum melebihi tonase yang telah di tentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perusahaan pertambangan dan perkebunan yang membangun dan menggunakan jalan khusus harus dengan izin Bupati/ Walikota dengan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur

Pasal 12

- (1) Setiap pengangkutan bahan galian tambang di Kalimantan Tengah wajib memiliki SAAB dari Pemerintah Provinsi
- (2) Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut bahan tambang menggunakan Plat KH (Provinsi Kalimantan Tengah);

- (3) Setiap alat angkut bahan tambang yang melalui jalur transportasi umum harus memenuhi ketentuan teknis dan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam hal alat angkut dan kapasitas angkut tidak memenuhi ketentuan alat jalan umum, harus melalui jalan yang dibuat khusus untuk jalan angkutan tambang.
- (5) Setiap alat angkut dilarang mengangkut bahan tambang yang berbeda jenis bahan tambang dengan sumber daya alam lainnya dan atau peralatan lainnya dalam satu alat angkut.
- (6) Alat angkut harus mencantumkan keterangan sesuai data SAAB.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan pemakai lalu lintas sungai yang melintas di bawah jembatan bentang panjang harus mematuhi dan mentaati SBNP dan rambu yang dipasang dan ketentuan lalu lintas angkutan sungai yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang melintas jembatan bentang panjang dilarang mengangkut barang melebihi tonase yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan angkutan sungai yang tidak memenuhi syarat jaminan keselamatan penumpang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di tanah yang menjadi garis sempadan jalan dan kawasan tepian sungai.
- (5) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dalam bentuk apapun, sampah/plastik di kawasan jalan, trotoar, selokan dan sungai.

Pasal 14

Selain pejabat yang berwenang setiap orang atau badan dilarang :

- a. Menutup jalan umum;
- b. Membuat atau memasang portal;
- c. Membuat gundukan;
- d. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. Membuat atau memasang tanggul jalan;
- f. Membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;

- g. Menutup terobosan atau putaran jalan atau pulau-pulau jalan;
- h. Membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalulintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- i. Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya pagar pengaman atau median jalan;
- j. Menggunakan bahu jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- k. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- l. Mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di bahu jalan secara terus menerus;
- m. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum.
- n. Menempatkan benda atau barang-barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan-jalan lingkungan permukiman penduduk;
- o. Memasang Reklame, umbul-umbul, baner dan sejenisnya di median jalan, bahu jalan dan trotoar;
- p. Memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berakibat terganggunya kelancaran lalulintas dan angkutan jalan, serta estetika atau keindahan jalan dan lingkungannya;
- q. Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain di permukaan jalan atau di atas trotoar.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk, bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian, pengurukan jalan provinsi tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan, kawasan jalan dan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 19

Setiap kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson secara berulang-ulang atau memanjang, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan pada saat aktivitas belajar berlangsung, serta rumah sakit.

Pasal 20

Setiap orang yang mengendarai/ menumpang kendaraan umum / kendaraan pribadi dilarang :

- a. Membuang sampah;
- b. Meludah;
- c. Merokok;
- d. Melakukan perbuatan asusila.

Pasal 21

Setiap orang atau badan di larang memungut retribusi parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum,tempat parkir,pertokoan/pasar/ pusat-pusat perbelanjaan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ke Empat

TERTIB PEMANFAATAN RUANG DAN LAHAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dalam melakukan aktivitas pembangunan wajib mentaati tata ruang dan tata guna tanah sesuai dengan ketentuan arahan peraturan zonasi yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
- (2) setiap orang atau badan dalam melakukan aktivitas pembangunan wajib memiliki izin pemanfaatan ruang RTRWP.
- (3) Setiap orang atau badan yang memiliki lahan wajib mengamankan, memberikan tanda batas yang jelas, memelihara dan memanfaatkannya sesuai peruntukannya, serta wajib memiliki surat bukti kepemilikan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap penyelenggaraan konstruksi harus mengikuti rencana tata ruang, tata keteknikan, konsep kebudayaan, serta ketentuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan pemilik atas lahan tertentu di larang mentelantarkan dan atau mengalih fungsi pemanfaatannya.
- (2) Setiap orang yang bukan pemilik lahan yang sah di larang memanfaatkan dan atau mempergunakan untuk tempat usaha atau kegiatan lain tanpa seizin dari pemilik yang sah.
- (3) Setiap orang atau badan di larang melakukan upaya pembukaan lahan atau pembersihan lahan dengan cara membakar tanpa adanya izin yang sah dari pejabat berwenang.

Bagian Ke Lima

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 24

Setiap orang di larang :

- a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum kecuali atas seizin pemilik atau pengelola, atau alasan kedinasan;
- b. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak fasilitas jalur hijau dan taman;

- c. Menggelandang atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. Berdiri dan atau duduk pada pagar jembatan, pagar jalur hijau, pagar taman pinggir Sungai, dan taman median jalan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan orang atau pihak lain di sekitarnya;
- f. Melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- g. Memotong, menebang pohon atau tanaman yang ada di sepanjang jalur hijau, dan taman, kecuali untuk kepentingan dinas;
- h. Membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran/sampah di jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
- i. Memasang, menempelkan dan menggantungkan benda-benda dalam bentuk apapun pada fasilitas yang ada, pepohonan, tanaman, bunga dan hiasan yang ada di jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya yang tidak ada manfaatnya;
- j. Menggali jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya untuk pemasangan tiang/kabel listrik, telpon, pipa air minum, dan pemasangan Baliho tanpa izin dari pemilik atau pengelola, dan dari bupati/ walikota ;
- k. Mendirikan bangunan dan berjualan dalam bentuk apapun pada kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum kecuali atas izin pemilik/pengelola dan Bupati;
- l. Mencuci kendaraan bermotor/tidak bermotor di kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
- m. Melepaskan, menambatkan dan menggembalakan hewan ternak di kawasan jalur hijau, taman, jalan, dan tempat-tempat umum;
- n. Berburu, menangkap, menembak, membunuh unggas dan atau hewan piaraan atau yang di lindungi di kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
- o. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang terdapat tanda larangan; Membawa senjata tajam, senjata api dan atau sejenisnya kecuali untuk kepentingan dinas;
- p. Meminum minuman beralkohol, Narkoba dan sejenisnya di kawasan jalur hijau, taman, jalan, dan tempat-tempat umum;

- q. Pemalak, meminta-minta uang atau barang di kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
- r. Melakukan perbuatan asusila di kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.

Pasal 25

Setiap orang atau badan pemilik atau pengelola jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum wajib menjaga, memelihara dan merawat dengan baik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, aman, tertib, bersih, asri, dan indah.

Pasal 26

Setiap orang wajib menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban selama berada di dalam kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.

Bagian Ke Enam

TERTIB SUNGAI, AIR TANAH DAN SALURAN

Pasal 27

Setiap orang atau badan di larang :

- a. Membangun tempat tinggal, WC, kamar mandi/ tempat usaha di bantaran sungai, di atas saluran, di kawasan waduk dan danau kecuali atas izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- b. Melakukan aktivitas pertambangan di atas sungai.
- c. Melakukan aktivitas perkebunan pada sekitar sumber-sumber air pada radius yang telah ditetapkan dalam peraturan berlaku.
- d. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kawasan waduk dan danau, kecuali atas izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

Pasal 28

- (1) Setiap pemegang izin pengeboran air tanah atau pemakai air tanah dilarang mengambil air tanah tanpa melalui meteran air dan melebihi debit yang ditentukan dalam izin, memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanah dan merubah konstruksi sumur bor.

- (2) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pasal 29

Setiap orang atau badan hukum dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya, serta komponen bangunan pelengkap fasilitas jalan provinsi, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Bagian Ke Tujuh

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 30

- (1) Setiap perusahaan wajib menyelenggarakan tanggung jawab sosial atau lingkungan perusahaan (TSLP);
- (2) Setiap usaha perkebunan wajib melakukan *enclave*, relokasi dan realokasi terhadap flora dan fauna yang dilindungi ke kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan konservasi di dalam atau di luar izin yang dikelola berdasar saran para ahli/pakar flora dan fauna;
- (3) Setiap perusahaan perkebunan dan pertambangan wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta memiliki dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL daerah.
- (4) Dalam mengelola usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan harus memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (5) Setiap orang dan badan dalam melakukan pembukaan lahan wajib menggunakan Teknik Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);
- (6) Setiap badan usaha yang menggunakan pestisida wajib melakukan pencatatan dan pelaporan setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas Perkebunan Provinsi.
- (7) Penanggung jawab usaha perkebunan wajib melakukan pelaporan *land clearing* untuk mencegah terjadi kebakaran hutan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan data penginderaan jarak jauh dan satelit kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- b. Menggunakan bahan peledak tanpa izin pejabat yang berwenang.
- c. Membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas seizin pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan, stiker dan sejenisnya di dinding tembok/seng dan sejenisnya, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, tiang telpon, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya yang merupakan asset Pemerintah Provinsi;
- b. Memasang spanduk, banner, baliho dan sejenisnya di median jalan provinsi, di pinggir jalan provinsi, dan di atas Trotoar tanpa izin Pemerintah Provinsi atau pejabat yang berwenang;
- c. Membuang dan menumpuk sampah dan limbah rumah tangga dan industri di jalan, daerah milik jalan, jalur hijau, taman, sungai, danau, selokan, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- d. Membuang air besar dan air kecil di jalan, pinggir jalan taman, dan saluran air.

Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Merusak jaringan pipa air minum;
- b. Merusak jaringan listrik ;
- c. Merusak jaringan telpon dan jaringan alat komunikasi lainnya;
- d. Membangun menara/tower untuk kepentingan air minum, listrik, dan komunikasi yang dapat menimbulkan terganggunya lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

Pasal 34

Setiap orang atau badan dilarang merusak sumber air minum beserta peralatan dan perlengkapannya, dan atau membuang limbah/ kotoran atau berbuat sesuatu yang dapat mengakibatkan pencemaran sumber air minum atau air baku yang di olah untuk air minum.

Bagian Ke Delapan

TERTIB USAHA

Pasal 35

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan (HO).

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan budidaya tanaman wajib memiliki izin usaha.
- (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat hukum adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia
- (3) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah adat dan melaksanakan ketentuan norma yang dianut dan berlaku dalam masyarakat setempat;
- (4) Situs-situs budaya yang berada di kawasan perkebunan harus dikeluarkan dan dipelihara sesuai dengan kesepakatan masyarakat;
- (5) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha budidaya tanaman wajib memiliki izin sesuai dengan luasan tanah tertentu maupun usaha industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan atau menjual bibit/ benih tanpa sertifikasi dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengeboran air tanah atau penggalian air sungai terlebih dahulu memilikis urat izin pengeboran atau penggalian tanah yang diberikan oleh Gubernur untuk setiap titik pengeboran;

- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengambilan air tanah harus memiliki surat izin pemakaian atau pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Gubernur
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memindahtangankan Surat Izin Pengeboran atau Penggalan Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian Air Tanah dan atau mengubah status penggunaan Surat Izin Pengeboran atau Penggalan Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah tanpa persetujuan Gubernur.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menambah atau mengubah Surat Izin Pengeboran atau Penggalan Air Tanah dan Surat Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah tanpa mengajukan permohonan baru kepada Gubernur

Pasal 38

- (1) Badan, usaha atau koperasi dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan atau galian wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial atau memegang IUP.
- (2) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.

Pasal 39

- (1) setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki IUPTL;
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi;
- (3) Setiap tenaga listrik yang dioperasikan untuk komersil atau pribadi wajib memiliki sertifikat Uji Laik Operasi
- (4) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang memperjual belikan peralatan listrik yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia dan tanpa tanda keselamatan.

Pasal 40

- (1) Setiap distributor penjual air raksa wajib memiliki izin dari Menteri Perindustrian dan perdagangan.
- (2) Distributor penjual air raksa hanya dapat menjual air raksanya kepada pengguna akhir yaitu :
 - a. Perusahaan non importer produsen berbahaya tertentu (IP-B2T);
 - b. Perusahaan industri yang telah memperoleh izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri;
 - c. Koperasi atau kelompok Penambang Emas Rakyat;
 - d. Badan/ dinas/ lembaga/ instansi pemerintah yang dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengguna akhir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilarang menjual air raksa kepada siapa pun dengan cara dan alasan apa saja.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan dan diatas jembatan dan tempat-tempat lain untuk kepentingan umum di luar ketentuan yang berlaku
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di daerah milik jalan provinsi yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah di izinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagi-bagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat- tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah di tetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi dan memasarkan hasil produksi dari bahan yang di larang berdasarkan peraturan perundang- undangan.
- (6) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan umum, jasa mobil ambulan dan jasa mobil Jenazah apabila diperlukan

sewaktu-waktu oleh masyarakat wajib mengoperasikan sesuai keperluan.

- (7) Setiap orang atau badan dilarang memungut jasa sebagaimana ayat (6) di luar ketentuan yang berlaku.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuhan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (9) Setiap orang atau badan dilarang melakukan eksploitasi anak-anak/ bayi dan perempuan untuk kegiatan usaha apapun.
- (10) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan , mengolah daging dan atau bagian lainnya yang berasal dari daging ilegal, daging gelonggongan, daging oplosan, daging yang diberi bahan pengawet tau berbahaya serta daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan serta tidak layak dikonsumsi.

Pasal 42

Setiap pedagang kaki lima dan sejenisnya yang berdagang di tempat yang telah ditentukan harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, ketenteraman dan kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan /estetika di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Bagian Ke Delapan

TERTIB BANGUNAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha wajib memperhatikan sempadan jalan, sempadan sungai, dan danau sesuai ketentuan yang berlaku, serta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .
- (2) Setiap penyedia jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi dan memberikan informasi yang benar terhadap pekerjaan konstruksi yang dimiliki, memiliki sertifikat usaha dan sertifikat profesi dari asosiasi profesi atau instansi pendidikan yang terdaftar oleh LPJKP.
- (3) Pengguna jasa konstruksi wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunann dan tindakan-tindakan yang diambil kepada walikota/ bupati/ gubernur atau instansi yang berwenang.

- (4) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin peruntukan yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk/bendungan, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.
 - b. Mendirikan bangunan di bawah jembatan.
 - c. Mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang wilayah.
 - d. Mendirikan bangunan dalam bentuk apapun yang menjulang tinggi di sekitar kawasan Bandar Udara (Bandara) yang dapat mengakibatkan terganggunya jalur penerbangan.

Pasal 44

Setiap orang atau badan dilarang merusak atau merubah bahu jalan dan trotoar serta fasilitas lain yang di bangun oleh Pemerintah atau pihak lain yang di tunjuk oleh Pemerintah.

Bagian Ke Sembilan

TERTIB SOSIAL

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang di lakukan sendiri-sendiri dan atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, kendaraan pribadi, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolahan, tempat ibadah, lingkungan pemakaman dan perkantoran.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di berikan atas seizin pejabat yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Setiap anak yang berusia kurang dari 19 tahun dilarang berkeliaran di tempat-tempat umum/ jalan pada waktu malam hari lebih dari pukul 22.00 WIB tanpa alasan yang jelas dan atau didampingi oleh orang tua atau wali.
- (2) Setiap anak sekolah dilarang berkeliaran pada jam belajar tanpa ada surat izin dari pihak sekolah.

Pasal 47

- (1) Para Gelandangan, pengemis dan tuna susila yang berada di jalan, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum wajib di tertibkan dan di lakukan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi atau Instansi terkait yang di berikan tugas pokok, fungsi dan kewenangan untuk itu.
- (2) Dalam rangka penanganan gelandangan, pengemis yang meresahkan masyarakat dan tuna susila, Pemerintah Provinsi wajib menyiapkan fasilitas penertiban dan pembinaan serta rehabilitasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan penderitaan masyarakat.

Pasal 48

- (1) Setiap pemilik wisma, losmen, rumah kost dan hotel wajib memberikan peringatan tertulis kepada konsumen tentang larangan berbuat asusila, perjudian, narkoba, mengkonsumsi alkohol, menyalahgunakan obat atau bahan (dengan sengaja) atau kejahatan jenis lainnya di tempat tersebut.
- (2) Setiap orang atau badan di larang menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (3) Setiap orang dilarang :
 - a. Bertingkah laku dan atau berbuat asusila, judi, mengkonsumsi alkohol, narkoba, menyalahgunakan obat atau bahan yang menimbulkan dampak yang memabukkan (dengan sengaja) dan kejahatan jenis lainnya;
 - b. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial (PSK)
 - c. Mengeksploitasi bayi dan anak-anak untuk kegiatan ekonomi (mengemis);
 - d. Mengkoordinir atau menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pedagang asongan dan atau pengelap mobil di jalan-jalan umum atau ke rumah-rumah penduduk.

Pasal 49

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ke Sepuluh

TERTIB KESEHATAN

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan praktik pengobatan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap orang atau badan di larang untuk :
 - a. Menyelenggarakan dan atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa seizin pejabat yang berwenang.
 - b. Membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obatan ilegal dan atau obat palsu dan atau obat yang sudah kadaluarsa.
 - c. Merokok, memasang iklan, mempromosikan, ataupun menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah ditetapkan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV (+) atau kelompok risiko HIV/ AIDS dilarang :
 - a. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain kecuali bila pasangannya telah diberitahu tentang keadaan dirinya;
 - b. Menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui yang dapat menularkan virus HIV/ AIDS
 - c. Mendonorkan darah/ organ, jaringan tubuh dan ASI kepada orang lain;
 - d. Melakukan tindakan apa saja yang dapat menularkan HIV/ AIDS kepada orang lain dengan bujuk rayu atau kesengajaan.
- (2) Seluruh sarana kesehatan dilarang menolak memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita HIV/ AIDS
- (3) Dilarang membuka identitas orang HIV/ AIDS pada saat surveillans;

- (4) Setiap orang dilarang melakukan *mandatory HIV test*
- (5) Setiap orang yang berperilaku seks berisiko wajib melakukan pemeriksaan IMS sebulan sekali dan VCT sesuai dengan prosedur yang berlaku di tempat pemeriksaan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat.
- (6) setiap pengelola tempat hiburan, lokalisasi panti pijat wajib aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS dengan memantau serta mewajibkan anak asuhnya untuk melakukan pemeriksaan IMS dan HIV/ AIDS rutin serta penggunaan kondom.
- (7) Setiap pengelola tempat hiburan atau lokaliasai wajib memberhentikan karyawannya yang telah terinfeksi HIV.
- (8) Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi terhadap penderita HIV/ AIDS

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan atau pengeluaran hewan, produk hewan atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan dan perusahaan peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah/ Dokter Hewan.
- (3) Dalam rangka menjamin ketentraman masyarakat , pemotongan hewan harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Bagian Ke Sebelas

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan tempat usaha hiburan harus menyediakan tempat yang layak dan wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan wajib pula memberitahukan kepada aparat keamanan.
- (2) Setiap penyelenggara tempat usaha hiburan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang layak sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban, sehingga pihak lain tidak merasa terganggu.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan dan keramaian harus mematuhi jam tayang yang telah di tetapkan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Setiap orang pengunjung tempat hiburan di larang :

- a. Membawa senjata tajam dan sejenisnya, kecuali petugas keamanan;
- b. Senjata api, dan bahan peledak, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. Membawa, mengedarkan , mengonsumsi minuman beralkohol, narkoba dan sejenisnya.
- d. Membawa benda-benda lain yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan dan keramaian dengan maksud mengumpulkan orang banyak dan memungut karcis tanda masuk wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang, dan melaporkan jumlah karcis tanda masuk yang telah di sediakan guna di berikan tanda atau forforasi dari pejabat yang berwenang, serta wajib memberitahukan kepada pihak yang berwajib atas penyelenggaraannya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan keramaian yang menggunakan lokasi di luar gedung dan atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum Wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang, dan wajib memberitahukan kepada aparat yang berwajib guna mendapatkan pengawasan keamanannya.

Bagian Ke Dua Belas

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau masyarakat diminta peran sertanya untuk tidak menempatkan atau memasang papan reklame atau iklan, lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, baner, maupun atribut lainnya pada median jalan, bahu jalan, daerah milik jalan, median jembatan, pagar jembatan, diatas jembatan, jembatan penyeberangan, pagar pemisah, jalan, halte, terminal,taman, jalur hijau, pohon, tiang listrik, tiang telpon, tempat ibadah, tembok pagar, pagar seng, dan tempat-tempat umum lainnya.

- (2) Penempatan dan pemasangan papan promosi atau iklan, lambang, simbol, bendera, spanduk, baner, maupun atribut lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Provinsi dan atau pejabat yang di tunjuk, dan khusus pada kawasan jalan negara atau jalan Kabupaten terlebih dulu harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang di tunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang papan reklame atau iklan, memperhatikan persyaratan keamanan, keindahan/estetika, dan etika, serta memenuhi persyaratan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang papan reklame atau iklan, lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul- umbul, baner, maupun atribut lainnya sebagaimana di maksud ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya paling lambat tiga hari sesudah jatuh tempon

Pasal 57

- (1) Setiap anggota masyarakat dapat melaporkan setiap pelanggaran Perda atau Pergub yang terjadi dalam masyarakat kepada instansi terkait atau aparat yang berwajib;
- (2) Setiap anggota masyarakat dapat melaporkan setiap bentuk diskriminasi atau ketidakadilan akibat dampak pembangunan atau pelaku usaha;
- (3) Instansi terkait atau aparat yang berwajib wajib menindaklanjuti apabila ada laporan yang disebutkan dalam Ayat (1) dan Ayat (2) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Setiap anggota masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan terhadap perempuan dan korban kekerasan
- (2) Setiap Anggota masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan penyelenggaraan kontruksi di daerah kepada Gubernur melalui Dinas terkait

Pasal 59

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari-hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 60

Setiap orang yang bermaksud tinggal sementara dan atau tinggal menetap di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan di wilayah kabupaten/ kota setempat sebagaimana di tetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu bermalam atau lebih dari 1 x 24 (Satu kali duapuluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Ketua atau pengurus Rukun Tetangga setempat dengan menunjukkan bukti identitas diri.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada lurah melalui Ketua atau pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik dengan menyerahkan photo cop kartu identitas diri penghuninya.
- (3) Setiap orang penghuni rumah sewaan atau kontrak wajib melapor kepada lurah melalui Ketua atau pengurus Rukun Tetangga setempat dengan menyerahkan photo copy kartu identitas diri penghuninya.

Pasal 62

Setiap orang warga masyarakat wajib berperan aktif menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungannya.

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan, demonstrasi, unjuk rasa, penyampaian pendapat/aspirasi wajib mendapatkan izin dan atau telah memberitahukan kepada pihak Kepolisian dan Satpol PP.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan demonstrasi, unjuk rasa, penyampaian pendapat/aspirasi sebagaimana ayat (1) dilarang melakukan tindakan yang anarkhis yang dapat berakibat rusak, hancur, hilangnya barang atau benda atau bangunan dan atau sarana dan prasarana yang ada di sekitar atau lingkungan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan demonstrasi, unjuk rasa, penyampaian pendapat/aspirasi di larang menggunakan pagelaran hiburan yang

menggunakan musik dan atau sejenisnya yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban lingkungan.

- (4) Setiap orang dilarang untuk memprovokasi warga lainnya untuk melakukan tindakan anarkis yang akan menimbulkan perpecahan kesatuan bangsa
- (5) Setiap warga dilarang untuk membentuk kelompok-kelompok massa dengan tujuan melakukan tindakan anarkis yang akan menimbulkan perpecahan kesatuan bangsa.

BAB III

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 64

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik yang ada di Satpol.PP maupun PPNS yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran dan atau patut di duga adanya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, berdasarkan Peraturan daerah ini harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas yang berwenang sebagaimana di maksud ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini di laksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) pada Satuan Polisi Pamong Praja baik secara mandiri atau bersama-sama dengan PPNSD pada SOPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNSD sebagaimana di maksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi penyidik kepolisian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara Pidana yang berlaku dibawah koordinasi KORWAS PPNS Kepolisian Republik Indonesia.

BAB V

KETENTUAN TINDAK PIDANA (YUSTISI)

Pasal 67

- (1) Pasal 14 Huruf c,f,g,h,j,l,o dan p, pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 23 Ayat (2), Pasal 24 huruf p,q, dan r, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 41 Ayat 2 Ayat 5, Ayat 8, Pasal 44, Pasal 48 Ayat 3 huruf a, c, Pasal 63 Ayat (3) diancam hukuman pidana kurungan paling sedikit 60 (enam puluh) hari atau paling banyak 120 (seratus dua puluh) hari, atau denda paling sedikit Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 68

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 5 Ayat 1, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22 ayat 1, Pasal 24 Huruf (h, j,k, m, n), Pasal 27 huruf (a), Pasal 29, Pasal 41, Pasal 43 ayat 5 di kenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 5 (lima) hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- (2) Barang siapa melanggar Pasal 48, Pasal 50 ayat 1, Pasal 53 ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 54, Pasal 56 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Pasal 60, Pasal 61 ayat 1, ayat 2, ayat 3, Pasal 63 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 di kenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 90 hari, atau denda paling sedikit Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 69

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 maka dikenakan sanksi pidana selama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah)
- (2) Barang siapa yang melanggar pasal 11 ayat (2), dikenakan ancaman pidana kurungan 6 (enam) bulan dan denda Rp.50.000.000 juta rupiah.

Pasal 70

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 7 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 37, Pasal 43, Pasal 47 akan dikenakan sanksi administrative, yaitu ;
 - a. Peringatan tertulis,
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. Pencabutan izin,
 - d. Pembatalan izin dan pembongkaran;
 - e. Penutupan lokasi,
 - f. Sanksi pemulihan fungsi ruang dan sanksi denda administrative.
- (2) Barang siapa melanggar Pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 5, ayat 6, Pasal 38, Pasal 39 ayat 1, ayat 2, Pasal 40, Pasal 41 ayat 10 akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Setiap penyidik yang tidak melaksanakan, melalaikan, mengabaikan tugasnya dan atau menghilangkan berkas perkara hasil penyidikannya, dan atau menyalahgunakan kewenangannya yang telah diberikan dalam ketentuan ini, dan atau melanggar kode etik Profesi dikenakan sanksi hukuman pidana kurungan paling singkat 3 (Tiga) bulan dan paling lama 4 (Empat) Tahun, dan atau pencabutan sebagai anggota Penyidik, dan atau paling berat pemecatan sebagai anggota atas putusan Pengadilan, atau denda paling sedikit Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1 adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini masuk ke Kas Daerah

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Semua kebijakan Pemerintah Daerah sebelum di tetapkannya Peraturan Daerah ini di nyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal.....

GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya

Pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ... TAHUN ...
NOMOR.....NO.REG PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH:

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 ayat (1) huruf c telah diamanatkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah merupakan urusan Pemerintahan Umum, selanjutnya di tegaskan kembali pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Pradja Provinsi Kalimantan Tengah bahwa urusan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu dari urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang Kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah agar mampu berjalan dengan lancar, sukses, tertib aman dan damai di perlukan adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya menampung berbagai persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat. Oleh karena itu perlu di lakukan penataan dan pengaturan yang jelas dan tegas ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Daerah tersebut di harapkan dalam implementasinya dapat di terapkan secara optimal, sehingga hasilnya dapat di rasakan oleh masyarakat. Terkait dengan tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut :

- a. Tertib batas wilayah
- b. Tertib penggunaan dan pemanfaatan asset daerah
- c. Tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai
- d. Tertib pemanfaatan ruang dan lahan
- e. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum
- f. Tertib sungai, air tanah dan saluran.
- g. Tertib lingkungan;
- h. Tertib usaha
- i. Tertib bangunan
- j. Tertib sosial
- k. Tertib kesehatan.
- l. Tertib tempat hiburan dan keramaian

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting guna memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat dan segenap komponen masyarakat dalam mewujudkan tata kehidupan yang lebih tertib, tenteram, nyaman, sehat, damai dan sejahtera, yang di bangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, sehingga masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah akan lebih maju, unggul, nyaman, aman dan damai.

Upaya untuk mencapai kondisi sebagaimana tersebut diatas yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban dan ketenteraman, namun demikian tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Instansi terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Dimaksudkan tanda-tanda batas dapat berupa tanda batas buatan yang berbentuk pilar-pilar batas permanen, atau batas alam yang telah di tetapkan titik koordinatnya dan telah dituangkan dalam peta atau dokumen penting.

Ayat (2)

Dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan akan terjadinya konflik perbatasan antar Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat berwenang adalah Gubernur/ Bupati/
Walikota

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan dilarang melewati jalan umum apabila memiliki Muatan Sumbu Terberat (SMT) di atas 8 (delapan) ton.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Dinas Perhubungan.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Dinas perhubungan atau Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Dinas perhubungan dan atau Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 22

Ayat (1)

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pembangunan dan pemeliharaan jalan umum dengan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sosial lainnya, seperti penggalian untuk pemasangan jaringan Telepon, Listrik, pipa air minum dan lain sebagainya. Dengan mewajibkan izin dari Bupati/walikota dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan dan jaminan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat pengguna jalan umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Bupati/
Walikota.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang pada huruf (a) dan (d)
adalah Gubernur, walikota atau Bupati melalui SKP yang ditunjuk.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah asset atau fasilitas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Surat Izin Pengeboran atau Penggalian Tanah atau Surat Izin Pemakaian atau pengusahaan air tanah dikecualikan untuk : (a) sumur untuk pemantauan./

penelitian; (b) Pemakaian atau pengeboran air tanah yang tidak bersifat komersial untuk kepentingan irigasi tanaman pangan, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan dan kehutanan; (c) Keperluan peribadatan, kepentingan sosial, rumah tangga, penanggulangan bahaya kebakaran atau keperluan penelitian yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungan atau bangunan perairan beserta tanah turutannya. Pemakaian pengeboran untuk keperluan non komersil dengan ketentuan yaitu : (a) Pengambilan tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga dalam hal ini air permukaan tidak mencukupi; (b) Sumur diletakkan dari areal yang jauh dari pemukiman dan debit pengambilan air tanah tidak mengganggu masyarakat sehari-hari. Sedangkan untuk keperluan rumah tangga dengan ketentuan : (a) pengambilan air dengan tenaga manusia dari sumur gali; (b) pengambilan air dengan pipa berdiameter kurang dari 2 inchi dan penggunaan air tidak lebih dari 100 m³ per kepala keluarga per bulan.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pejabat berwenang adalah Dinas Perhubungan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kejahatan/ kekerasan terhadap anak dan mencegah anak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma asusila, norma agama serta perbuatan yang melanggar Undang-undang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Kepolisian Daerah Republik Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan wilayah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam huruf (c) adalah Kantor pemerintahan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana olah raga, tempat-tempat umum, angkutan umum.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Dinas pendapatan Daerah. Sedangkan pihak yang berwajib adalah POLRI.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah POLRI dan Satuan Polisi Pamong Pradja.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENGAH NOMOR...